



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 5737102, 5733129, Faksimile (021) 5721245, 5721244,

Laman [http: //bskap.kemdikbud.go.id](http://bskap.kemdikbud.go.id)

SALINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

NOMOR 064/H/P/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDAR,
KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR
027/H/P/2023 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN
TERTINGGI BUKU TEKS UTAMA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, DAN
PENDIDIKAN KHUSUS PADA SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA**

**KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk pengendalian harga buku teks utama secara wajar maka perlu dibuat harga eceran tertinggi;

b. bahwa dalam rangka menyempurnakan harga eceran tertinggi buku teks utama maka perlu dilakukan penghitungan ulang harga eceran tertinggi sesuai dengan spesifikasi buku teks utama yang terbaru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Nomor 027/H/P/2023 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Utama Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus pada Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,

dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penyusunan, Penyediaan, Pendistribusian, dan Penggunaan Buku Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 189);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 027/H/P/2023 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI BUKU TEKS UTAMA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PENDIDIKAN KHUSUS PADA SATUAN PENDIDIKAN PELAKSANA IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA;

KESATU : Menetapkan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Utama Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Kelas III, VI, IX, dan XII pada Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempertimbangkan spesifikasi teknis buku sebagai berikut:

1. bahan kertas yang digunakan untuk sampul menggunakan Art Carton 210 g/m²;
2. bahan kertas isi menggunakan HVS 70 g/m² dengan *brightness* 65-75%;
3. jilid menggunakan Teknik *Perfect Binding*;

4. *finishing* kulit menggunakan *Varnish Glossy*; dan
5. warna cetak untuk sampul 4 warna (4/0) dan warna cetak isi 4 warna (4/4).

KETIGA : Penyedia Buku Teks Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mencantumkan identitas pada halaman hak cipta.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2025
KEPALA BADAN,

TTD.

TONI TOHARUDIN
NIP 197004011995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Keuangan dan Umum,



Ellis Darmayanti
NIP 198002062010122002

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN
PENDIDIKAN
NOMOR 064/H/P/2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDAR,
KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 027/H/P/2023
TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI BUKU TEKS UTAMA
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
PENDIDIKAN MENENGAH, DAN PENDIDIKAN KHUSUS PADA SATUAN
PENDIDIKAN PELAKSANA IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

A. HARGA ECERAN TERTINGGI BUKU TEKS UTAMA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH UNTUK KELAS III, VI, IX, XII PADA SATUAN PENDIDIKAN

NO.	JUDUL BUKU	KELAS	ISBN	Nomor Kepmendik- budristek	HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)					
					ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV	ZONA V	
									A	B
1.	Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD/MI Kelas III (Edisi Revisi)	III	978-634- 002-161-5	015/H/P/2025	Rp22.800	Rp23.800	Rp24.700	Rp36.100	Rp38.000	Rp47.500

NO.	JUDUL BUKU	KELAS	ISBN	Nomor Kepmendik- budristek	HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)					
					ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV	ZONA V	
									A	B
2.	Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD/MI Kelas III (Edisi Revisi)	III	978-634-002-165-3	015/H/P/2025	Rp105.100	Rp109.500	Rp113.900	Rp166.400	Rp175.100	Rp218.900
3.	Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD/MI Kelas VI (Edisi Revisi)	VI	978-634-002-162-2	015/H/P/2025	Rp22.800	Rp23.800	Rp24.700	Rp36.100	Rp38.000	Rp47.500
4.	Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk SD/MI Kelas VI (Edisi Revisi)	VI	978-634-002-166-0	015/H/P/2025	Rp99.400	Rp103.500	Rp107.700	Rp157.300	Rp165.600	Rp207.000
5.	Bahasa Indonesia: Anak-Anak yang Mengubah Dunia untuk SD/MI Kelas VI (Edisi Revisi)	VI	978-634-002-476-0	015/H/P/2025	Rp22.800	Rp23.800	Rp24.700	Rp36.100	Rp38.000	Rp47.500
6.	Panduan Guru Bahasa Indonesia: Anak-Anak yang Mengubah Dunia untuk SD/MI Kelas VI (Edisi Revisi)	VI	978-634-002-483-8	015/H/P/2025	Rp99.400	Rp103.500	Rp107.700	Rp157.300	Rp165.600	Rp207.000

NO.	JUDUL BUKU	KELAS	ISBN	Nomor Kepmendik- budristek	HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)					
					ZONA I	ZONA II	ZONA III	ZONA IV	ZONA V	
									A	B
7.	Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMP / MTs Kelas IX (Edisi Revisi)	IX	978-634-002-431-9	015/H/P/2025	Rp21.300	Rp22.200	Rp23.100	Rp33.700	Rp35.500	Rp44.300
8.	Panduan Guru Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMP/MTs Kelas IX (Edisi Revisi)	IX	978-634-002-432-6	015/H/P/2025	Rp96.600	Rp100.600	Rp104.600	Rp152.900	Rp160.900	Rp201.100
9.	Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut untuk SMA/MA Kelas XII (Edisi Revisi)	XII	978-634-002-428-9	015/H/P/2025	Rp23.300	Rp24.300	Rp25.300	Rp36.900	Rp38.800	Rp48.500
10.	Panduan Guru Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut untuk SMA/MA Kelas XII (Edisi Revisi)	XII	978-634-002-485-2	015/H/P/2025	Rp101.800	Rp106.100	Rp110.300	Rp161.200	Rp169.700	Rp212.100

B. KETERANGAN ZONA

- Zona I : Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten.
- Zona II : Bali, Nusa Tenggara Barat, Lampung (kecuali (i) Pesisir Barat), dan Sumatera Selatan.
- Zona III : Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Barat (kecuali (i) Kepulauan Mentawai dan (ii) Solok Selatan), Riau (kecuali (i) Bengkalis, (ii) Kepulauan Meranti, (iii) , Sumatera Utara (kecuali (i) Nias, (ii) Nias Selatan, (iii) Nias Utara, (iv) Nias Barat), Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara (kecuali (i) Kepulauan Sangihe, dan (ii) Kepulauan Talaud), Sulawesi Tengah (kecuali (i) Banggai Kepulauan, (ii) Tojo Una-Una, (iii) Sigi, dan (iv) Banggai Laut), Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara (Kecuali (i) Konawe, (ii) Bombana, dan (iii) Konawe Kepulauan), dan Gorontalo.
- Zona IV : Nanggroe Aceh Darussalam (kecuali (i) Aceh Besar dan (ii) Aceh Singkil), Kepulauan Riau (kecuali (i) Karimun, (ii) Kepulauan Anambas, dan (iii) Natuna), Nusa Tenggara Timur (kecuali (i) Sumba Barat, (ii) Sumba Timur, (iii) Timor Tengah Selatan, (iv) Belu, (v) Alor, (vi) Lembata, (vii) Ende, (viii) Manggarai, (ix) Rote Ndao, (x) Manggarai Barat, (xi) Sumba Tengah, (xii) Sumba Barat Daya, (xiii) Nagekeo, (xiv) Manggarai Timur, (xv) Sabu Raijua, dan (xvi) Malaka), Kalimantan Barat (kecuali (i) Kapuas Hulu, (ii) Sanggau), Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur (kecuali (i) Mahakam Hulu, (ii) Berau), dan Kalimantan Utara (kecuali (i) Nunukan, (ii) Malinau).
- Zona V-A : (1) Aceh Besar, (2) Aceh Singkil, (3) Nias, (4) Nias Selatan, (5) Nias Utara, (6) Nias Barat, (7) Kep. Mentawai, (8) Solok Selatan, (9) Pesisir Barat, (10) Sumba Barat, (11) Sumba Timur, (12) Timor Tengah Selatan, (13) Belu, (14) Alor, (15) Lembata, (16) Ende, (17) Manggarai, (18) Rote Ndao, (19) Manggarai Barat, (20) Sumba Tengah, (21) Sumba Barat Daya, (22) Nagekeo, (23) Manggarai Timur, (24) Sabu Raijua, (25) Malaka, (26) Banggai Kepulauan, (27) Tojo Una-Una, (28) Sigi, (29) Banggai Laut, (30) Konawe, (31) Bombana, (32)
- (Wilayah 3T di Zona II sampai Zona IV)

Konawe Kepulauan, (33) Bengkalis, (34) Kepulauan Meranti, (35) Karimun, (36) Kepulauan Anambas, (37) Natuna, (38) Kapuas Hulu, (39) Mahakam Hulu, (40) Sanggau, (41) Nunukan, (42) Malinau, (43) Berau, (44) Kepulauan Sangihe, dan (45) Kepulauan Talaud.

Zona V-B

: Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

KEPALA BADAN,

TTD.

TONI TOHARUDIN
NIP 197004011995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Keuangan dan Umum,



Ellis Darmayanti
NIP 198002062010122002